



**PUTUSAN MEDIASI**  
**Nomor : 0020/XII/KIP-DKI-PS-A-M/2020**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 08 Oktober 2020 melalui surat dengan Nomor 01/PI/ROAMALAKA/PKN/X/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Roa Malaka. Informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

- *Hardcopy* dan *Softcopy* Dokumen Kontrak pada pengadaan paket pekerjaan di Kelurahan Roa Malaka dengan Kode Rekening 4017110000052 Belanja Langsung Rp. 8.259.828.295,- seperti yang terdapat dalam Rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 yang meliputi:
  - a. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Spesifikasi Pekerjaan;

- d. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
- e. Gambar Perencanaan;
- f. Daftar Kuantitas dan Harga;
- g. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan / Barang dan Lampirannya;
- h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- i. Anggaran Biaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19:
  1. Daftar Penerimaan Bantuan Covid 19 dari APBD APBN dan sumber lainnya;
  2. Kegiatan yang Dilaksanakan;
  3. Daftar Belanja Barang dan Jasa;
  4. Daftar Penerima Bantuan dan Tanda Terima Penerimaan Bantuan.

Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat dengan No. 312/-078.1 tertanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 02 November 2020 dengan surat Nomor 01/SK-PI/ROAMALAKA/PKN/XI/2020 yang ditujukan kepada Lurah Roa Malaka;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima dan dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **0020/XII/KIP-DKI-PS/2020**;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 pukul 11.00 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 10.00 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang

Jakarta Pusat antara:

Nama : **PERKUMPULAN PEMANTAU KEUANGAN  
NEGARA**

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi

Dalam hal ini dihadiri oleh Benjamin Tumanggor, S.H., dan Winti Sukotjo sebagai Penerima Kuasa dari Patar Sihotang, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

#### TERHADAP

Nama : **KELURAHAN ROA MALAKA**

Alamat : Jl. Tiang Bendera V No. 36, Kec. Tambora, Jakarta Barat

Dalam hal ini dihadiri oleh Danur Sasono, S.E., dan Filino Firmansyah sebagai Penerima Kuasa dari Simon Arfandi, SAP., MA., selaku Lurah Kelurahan Roa Malaka sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 113/-071.3, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Arya Sandhiyudha** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat tertutup dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan yaitu:

- Bahwa Pemohon menekankan hanya meminta poin H pada Permohonan Informasi Pemohon ke PPID Kelurahan Roa Malaka pada tanggal 8 Oktober 2020;
- Bahwa Termohon menyepakati untuk memberikan Informasi yang dimohonkan Pemohon, meliputi:
  1. Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019;
  2. Neraca Keuangan Tahun 2019;
  3. Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Rekonsiliasi Belanja Tahun 2019.
- Bahwa Mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 13 April 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Arya Sandhiyudha** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut

dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.”

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo* dan *kesepakatan* tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 22 April 2021 oleh Majelis Komisioner **Harminus** selaku Ketua merangkap anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Nelvia Gustina** masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Harminus)

Anggota Majelis

(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis

(Nelvia Gustina)

Panitera Pengganti

(W a g i r a n)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 22 April 2021

Panitera Pengganti

(W a g i r a n)